

**PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA  
PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**ANNISA RIZKI PUSPITASARI**  
**NIM. 19.21.3.1.040**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA  
PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK  
(Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**ANNISA RIZKI PUSPITASARI**

**NIM. 19.21.3.1.040**

Surakarta, 20 Maret 2023

Disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing



**Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 19750805 200003 2 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Annisa Rizki Puspitasari  
NIM : 192.131.040  
PROGRAM STUDI : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA PUTUSAN PERKARA PERSETUBAHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 Maret 2023

Penulis



**Annisa Rizki Puspitasari**

**NIM. 192131040**

Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M. Hum.  
Dosen Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Annisa Rizki Puspitasari

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Annisa Rizki Puspitasari, NIM : 192.131.040 yang berjudul : **PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt).**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Maret 2023

Dosen pembimbing



Dr. Layyin Mahfiana, S.H., M. Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001

**PENGESAHAN**

**PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA  
PUTUSAN PERKARA PERSETUBAHAN ANAK**

**(Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**

Disusun Oleh :

**ANNISA RIZKI PUSPITASARI**


**NIM. 1921.3.1.040**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023/ 18 Shawwal 1444H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Pidana Islam.

**Penguji I**



Evi Ariyani, S.H., M.H  
NIP. 19731117 200003 2 002

**Penguji II**



Arkin Haris, M.Hum  
NIP. 19891022 202012 1 004

**Penguji III**



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19740725 200801 2 008

**Dekan Fakultas Syariah**



  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekati diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung”.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat serta rahmatnya yang tak pernah sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selama ini diberikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bersyukur saya persembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam setiap langkah hidup saya, khususnya kepada:

1. Bapak Sugeng Setiyana, selaku laki-laki hebat dalam hidup saya, sebagai penuntun jalan hidup saya. Terima kasih Pak, atas segala pengorbanan dan juga perjuangan untuk saya selama ini, sampai pada akhirnya saya bisa menyelesaikan kewajiban pendidikan saya dengan lancar, semua berkat campur tangan Bapak. Ini untuk Bapak, semoga Bapak selalu diberikan umur yang panjang untuk berkenan melihat saya sukses, aamiin.
2. Ibu Yani Ekasari, selaku perempuan kuat dengan sabar yang begitu luas, terima kasih sudah menjadi madrasah pertama saya yang mengajarkan banyak hal sampai pada akhirnya ilmu yang Ibu berikan menjadi bekal abadi untuk saya. Dengan kekuatan doa-doa Ibu, izinkan saya melanjutkan perjalanan ini. Semoga doa Ibu tidak pernah berhenti untuk saya, panjang umur untuk Ibu terhebat saya.

3. Kakak Ajeng Larasite Puspitaningrum, selaku anak perempuan pertama yang sangat tahan banting dengan segala kondisi juga selalu memberikan contoh terbaik dengan segala prestasimu. Terima kasih sudah menjadi tameng terkuat untuk adik-adikmu, yang menghabiskan sebagian besar keringatnya untuk keluarga terlebih untuk menunjang pendidikan saya.
4. Adik Muhammad Rasyad Setiyana, selaku adik terluce dan tersabar, saya mungkin belum bias menjadi contoh yang baik sebagai kakak, tapi mungkin dengan skripsi ini bisa menjadi salah satu bentuk dedikasi saya untuk kamu, semangat berjuang juga dibangun kuliah.
5. Diri sendiri, yang telah kuat menghadapi segala bentuk ujian dalam hidup yang sudah Allah gariskan termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu bisa berdamai dengan diri sendiri untuk bersama-sama melanjutkan perjuangan kedepan, sehat dan panjang umur untuk diri sendiri.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’ ...	Apostrop

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbanā
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah,

kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta' khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ' ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Masrukhin, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Jaka Susila, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah).
5. Dr. Layyin Mahfiana,S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan dengan kesabaran dan arahan terhadap kelancaran skripsi ini.
6. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

9. Ibu Tukiye, S.H., M.H selaku Jaksa Fungsional yang telah mengizinkan kasus yang beliau tangani untuk menjadi bahan peneliti penulis.
10. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materiil dari awal masuk sampai detik ini di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Teman-teman SMP yang sampai detik ini masih berteman baik, terima kasih selalu memberikan support atas setiap proses yang akan saya capai.
12. Semua anggota grup Klub Semangat Muda, terima kasih atas semangat untuk kebersamaan dalam proses dari mahasiswa baru sampai saat ini.
13. Keluarga besar UKM MMA yang mengajarkan saya banyak hal tentang berorganisasi dan berprestasi dari segi non akademik.
14. Semua anggota HMPS HPI Periode 2019-2020 dan 2020-2021.
15. Kepada Muhammad Ali Hasan Akbar yang telah kebersamaan saya selama ini, terima kasih atas support yang diberikan kepada saya.
16. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam A 2019 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.
17. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Maret 2023



Annisa Rizki Puspitasari  
NIM. 19.21.3.1.040

## ABSTRAK

Annisa Rizki Puspitasari, NIM: 192.131.040, “**PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA PUTUSAN PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt)**”. Penelitian ini dilaksanakan atas putusan hakim yang dirasa tidak pada biasanya yaitu memberikan sanksi hukuman di bawah minimum pada perkara persetubuhan anak dimana notabennya perkara tersebut termasuk dalam pidana khusus. Perkara persetubuhan yang dilakukan pada anak di bawah umur dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa hukuman paling minimum untuk perkara persetubuhan adalah 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, penulis menyusun skripsi ini untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, sehingga pada akhirnya pelaku mendapatkan hukuman di bawah minimum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif Literatur, dengan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang di dalamnya terdapat bahan hukum primer, yaitu salinan putusan, bahan hukum sekunder yaitu jurnal, artikel dan skripsi yang isinya berkorelasi dengan judul yang peneliti gunakan.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa tindakan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar kemauan dari pihak korban juga pelaku tanpa adanya paksaan, kemudian telah terjadi sebuah kesepakatan damai sehingga keluarga korban sudah memaafkan pelaku atas tindakan tersebut, sehingga dasar hukum yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017. Sedangkan dalam pandangan Hukum Pidana Islam bahwa terjadinya persetubuhan (zina) yang dilakukan ghairu muhsan (seseorang yang belum menikah), hukuman yang diberikan adalah hukuman had berupa dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.

**Kata Kunci: Anak, Persetubuhan, Sanksi, Hukuman Di bawah Minimum**

## ABSTRACT

**Annisa Rizki Puspitasari, NIM: 192.131.040, "DETERMINATION OF PENALTIES UNDER THE MINIMUM PENALTIES IN CHILD INTERCOURSE CASES (Study of Decision Number: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt)".** *This research was carried out based on a judge's decision which was considered unusual, namely giving a sentence below the minimum in cases of child intercourse where in fact the case was included in a special crime. In cases of sexual intercourse involving children under the legal basis using Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the Law stipulates that the minimum sentence for sexual intercourse is 5 (five) years. Therefore, the authors compiled this thesis to find out what was the basis for the judge's considerations in decision number 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, so that in the end the perpetrator gets a sentence below the minimum.*

*The research method used is qualitative literature research, with secondary data sources. Secondary data sources in which there are primary legal materials, namely Copies of Decisions, secondary legal materials, namely journals, articles and theses whose content correlates with the title that the researcher uses.*

*The results of this study explain that the act of intercourse was carried out on the basis of the will of the victim as well as the perpetrator without coercion, then a peace agreement was made so that the victim's family had forgiven the perpetrator for the act, so the legal basis used by the judge as a consideration was the Supreme Court Circular. (SEMA) Number 1 of 2017. Whereas in the view of Islamic Criminal Law that intercourse (adultery) was committed by ghairu muhsan (a person who is not married), the punishment given is a had punishment in the form of 100 floggings and exile for 1 year.*

**Keywords: Children, Intercourse, Sanctions, Punishment Below the Minimum**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERSETUBUHAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>24</b>
A. Anak Dalam Perspektif Hukum Positif .....	24
B. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam .....	25
C. Persetubuhan Menurut Hukum Positif .....	27
1. Pengertian Persetubuhan Menurut Hukum Positif .....	27

2. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Positif.....	28
3. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Positif.....	29
D. Persetubuhan Menurut Hukum Islam.....	30
E. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif.....	36
1. Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif.....	36
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif.....	36
F. Putusan Hakim Menurut Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Putusan Hakim Menurut Hukum Positif.....	38
2. Macam-Macam Putusan Hakim Menurut Hukum Positif.....	39
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA PERKARA NOMOR 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt).....</b>	<b>42</b>
A. Kronologi.....	42
B. Tuntutan Penuntut Umum.....	44
C. Fakta-Fakta Hukum Mengenai Keterangan Saksi.....	46
D. Pertimbangan Hakim.....	51
E. Amar Putusan.....	56
<b>BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PELAKU PERSETUBUHAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt.....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/PN.Skt.....	59
B. Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Pada Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt.....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Salinan Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang yang masih dibawah pengawasan orang tua atau wali.<sup>1</sup> Pertanggungjawaban perlindungan anak menjadi salah satu kewajiban bagi negara. Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28 B Ayat 2 Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 menegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan di atas telah membuktikan gagasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Dari penjelasan di atas mengenai perlindungan yang diperoleh anak salah satunya adalah berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan seksual, faktanya saat ini masih banyak anak yang dilanggar haknya dan menjadi korban dari kekerasan seksual, meskipun di Indonesia telah mengeluarkan Undang-

---

<sup>1</sup> Mukhlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekan Baru Tahun 2014”, *Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 45 No. 4*, Oktober 1016. Hlm. 276.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bahwa ada sebanyak 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang bulan Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 yang mencapai 8.730.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang diteliti adalah persetubuhan. Pengertian persetubuhan menurut R Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.<sup>3</sup> Salah satu kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Surakarta adalah Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak yaitu pada Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, yang mengatur tentang Persetubuhan terhadap anak terdapat dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa: (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

---

<sup>2</sup> Nahar, “Kemen PPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” dikutip dari <https://t.me/kompascomupdate> diakses 11 Oktober 2022, hlm. 1.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209.

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". (2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain".<sup>4</sup> Pada perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak yang terjadi di Surakarta, putusan Pengadilan Negeri Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt. Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berdasarkan amar putusan pada putusan nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yaitu 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dimana putusan tersebut dibawah pidana penjara minimal berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal atau paling singkat adalah 5 (lima) tahun.

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina,

---

<sup>4</sup> Pasal 81 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>5</sup> Adapun menurut ulama fiqih pengertian zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang haram dengan tidak subhat. Dan menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.<sup>6</sup> Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah.<sup>7</sup>

Kasus tindak pidana persetubuhan pada anak pada dasarnya bukan kali pertama dijadikan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak yang menggunakan kasus persetubuhan anak termasuk penulis. Alasan penulis tetap mengangkat kasus persetubuhan pada anak karena penulis mengangkat hal yang baru dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal yang membedakan adalah pada kebanyakan kasus Persetubuhan pada anak yang diteliti adalah tentang tindak pidananya, akan tetapi kasus yang penulis angkat adalah pada Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>5</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

<sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hlm. 4.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus tersebut termasuk dalam Pidana Khusus, akan tetapi pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta bisa menjatuhkan pidana di bawah minimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas oleh penulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENETAPAN SANKSI HUKUMAN DI BAWAH MINIMUM PADA PUTUSAN PERKARA PERSETUBAHAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan, Adapun beberapa permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Persetubuhan Pada Anak dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2002/PN. Skt?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam pada penjatuhan pidana Persetubuhan Pada Anak dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini tujuan dan harapan dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Persetubuhan Anak dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada penjatuhan pidana Persetubuhan Pada Anak dalam Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN.Skt.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang ditulis dan diperoleh dari kepenulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang penetapan sanksi hukuman minimum pada putusan perkara persetubuhan anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diperlukan untuk menambah pengetahuan dibidang pendidikan hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan sistem peradilan bagi generasi muda di Indonesia.

- b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi terkait penerapan sanksi pidana terhadap anak.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Anak Menurut Hukum Positif**

Pengertian anak yang adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **2. Teori Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kategori, seseorang dikatakan anak belum dewasa. Seseorang dikategorikan anak-anak yaitu seseorang laki-laki muslim dan wanita muslimah yang belum berakal atau baligh. Dari hadits pada halaman ketiga juga menjelaskan seseorang dapat dikatakan anak-anak apabila belum mencapai akil baligh. Akil baligh ditandai oleh tiga hal yaitu telah berumur lima belas tahun, mimpi keluar mani dan tumbuhnya bulu kemaluan. Berdasarkan uraian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi anak

dalam hukum Islam yaitu sejak dari kandungan dan batas usia anak mencapai akil baligh.

### 3. Teori Persetubuhan Menurut Hukum Positif

#### a. Persetubuhan Menurut Hukum Positif

Persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.<sup>8</sup>

#### b. Sanksi Pidana Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 76D, diatur secara tegas tindak pidana persetubuhan terhadap anak yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Adapun disebutkan dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa: (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah)”. (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan

---

<sup>8</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 209.

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. (3) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

#### **4. Teori Persetubuhan Menurut Hukum Islam**

##### **a. Persetubuhan Menurut Hukum Islam**

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, dimana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>9</sup>

##### **b. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam**

Pelaku perzinahan dalam hukum Islam masuk dalam jarimah hudud, hukumannya adalah hukuman had. Macam pelaku zina ada dua macam, yaitu Ghairu Muhsan (belum menikah) hukuman hadnya adalah dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun, kemudian pelaku zina muhsan (sudah menikah) hukuman hadnya adalah rajam dan dera.

#### **5. Teori Dasar Pertimbangan Putusan Hakim**

##### **a. Pertimbangan Hakim**

---

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dikaji berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori maupun praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

- 1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.
- 2) Pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

Menurut pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.<sup>10</sup>

## B. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul di atas agar bisa dijadikan referensi, sumber acuan, dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Indah Febriyanti NIM B 100 18 308 (2022) Fakultas Hukum Universitas Jambi yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 23/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Jmb)*. Mahasiswa ini membahas mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikaitkan korelasinya antara anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>10</sup> Djedjen Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam Fiqh*, (Jakarta : Karya Toha Putra, 2008). hlm. 22.

Pidana Anak dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini adalah menganalisis putusan pada perkara tindak pidana persetubuhan oleh anak pada anak dalam putusan nomor: 23/Pid.Sus.Anak/2020/Pn. Jmb. Tindak pidana persetubuhan pada anak yang pelakunya bukan merupakan orang dewasa melainkan juga masuk dalam kategori anak. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan tindakan persetubuhan dengan cara membujuk korban. Maka dari itu perbuatan tersebut telah ditetapkan hakim dalam putusan nomor: 23/Pid.Sus.Anak.2020/PN. Jmb dengan pasal pada pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian penjatuhan wajib latihan kerja yang diberikan kepada terdakwa anak merupakan sebuah keputusan yang tepat karena hal tersebut dapat menjadi alternatif perampasan kemerdekaan pada anak.<sup>11</sup>

Persamaan peneliti ini adalah sama sama penelitian studi kepustakaan, sama sama meneliti tentang tindak pidana persetubuhan pada anak. Perbedaan adalah pada putusan hakim, yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>11</sup> Indah Febriyanti “*Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor: 23/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Jmb)*”, diterbitkan oleh Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi 2022

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan untuk saat ini Undang-Undang Perlindungan Anak sudah diperbaharui. Kemudian pada putusan nomor: 23/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Jmb yang melakukan tindak pidana adalah anak dengan penjatuhan hukum adalah wajib kerja, dimana hal tersebut dinilai peneliti berbeda dengan penelitian yang diangkat.

Skripsi yang ditulis oleh Opie Olivia Widiani NIM 1153060054 (2019) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 884/Pid.B/2014/PN. Bgd)*. Mahasiswa ini membahas mengenai pertimbangan hakim menurut Hukum Islam dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Menurut perspektif Hukum Islam pada putusan nomor: 884/Pid.B/2014/PN. Bgd yaitu pelaku dijatuhi sanksi dera 100 kali dan diasingkan satu tahun dan menurut penulis tentang kasus persetubuhan ini belum memenuhi tuntutan keadilan menurut perspektif hukum pidana Islam, karena hukuman dalam putusan tersebut jauh dari ketentuan hukum pidana Islam mengenai hukuman bagi pelaku.<sup>12</sup>

Persamaan peneliti ini adalah sama sama penelitian studi kepustakaan, sama sama meneliti tentang tindak pidana persetubuhan pada anak. Perbedaannya peneliti melihat dari perspektif hukum Islam dimana dalam

---

<sup>12</sup> Opie Olivia Widiani, "*Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 884/Pid.B/2014/PN. Bgd)*", diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Gunung Djati, Bandung 2019

penelitian tersebut secara keseluruhan menggunakan perspektif hukum Islamnya.

Skripsi yang ditulis oleh Risnawati NIM B 111 10 330 (2014) Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar yang berjudul *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)*. Mahasiswa ini membahas mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikaitkan korelasinya antara tindak pidananya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan terhadap anak bukanlah hal yang tabu, bisa dikatakan bahwa tindak kejahatan tersebut sudah biasa terjadi dilingkungan masyarakat. Salah satu contohnya adalah persetubuhan pada anak. Pada praktiknya anak biasanya diiming-imingi atau mendapatkan tipu muslihat dari pelaku kejahatan agar tercapainya tindakan tersebut tanpa adanya perlawanan dari korban. Jika tindak kejahatan tersebut tetap berjalan tanpa adanya aturan hukum yang mengikat, maka yang terancam adalah kesejahteraan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum dan pelaku juga harus mendapatkan sanksi agar tidak mengulangi perbuatannya. Korelasi antara tindak pidana dan aturan undang-undang yang baik adalah suatu wujud terciptanya keadilan. Sebagai penegak hukum yang berpengaruh penting dalam terwujudnya suatu keadilan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Risnawati, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)*", diterbitkan oleh Fakultas hukum, universitas Hassanuddin Makassar, Makassar 2014

Persamaan peneliti ini adalah sama sama penelitian studi kepustakaan, sama sama meneliti tentang tindak pidana persetujuan pada anak. Perbedaannya peneliti melihat dari perspektif hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah diperbaharui dan tidak menggunakan perspektif hukum Islam.

Jurnal yang ditulis oleh Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono dan I Nengah Suastika (2022) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia yang berjudul *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN SGR)*. Mahasiswa ini membahas mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetujuan anak dan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini anak pelakunya adalah anak dan korbannya juga anak dengan mengutamakan prinsip yang terbaik bagi anak.<sup>14</sup>

Persamaan peneliti ini adalah sama sama menganalisis suatu putusan dan sama sama meneliti tentang tindak pidana persetujuan pada anak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya yang pertama penelitian ini menggunakan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena pelakunya adalah anak, yang kedua terdapat pada unsur perbuatan yaitu suka

---

<sup>14</sup> Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin, Made Sugi Hartono dan I Nengah Suastika, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor: 8/Pid.Sus/2021/PN SGR)*”, diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali 2014

sama suka dan dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan penjatuhan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja pengganti denda selama 4 (empat) bulan.

Jurnal yang ditulis oleh A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta (2019) Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia yang berjudul *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Mahasiswa ini membahas mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikaitkan korelasinya antara tindak pidananya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa angka persetubuhan pada anak dibawah umur masih ada walaupun sudah ada ketetapan Undang-Undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur. Tindakan persetubuhan terhadap anak ditinjau menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti tentang tindak pidana persetubuhan pada anak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaannya yang pertama penelitian ini menggunakan tinjauan hukum, yang kedua terdapat pada unsur perbuatan yaitu suka sama suka dengan tanpa adanya tipu muslihat yang dilakukan

---

<sup>15</sup> A. A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, "*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*", diterbitkan oleh Fakultas hukum, Universitas Warmadewa, Bali 2019

pelaku kepada korban sehingga hanya dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Jurnal yang ditulis oleh Oheo K. Haris (2017) Fakultas Ilmu Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia yang berjudul *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Mahasiswa ini membahas tentang dasar yuridis pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi hukum dibawah minimum.

Konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan. Kemudian Pasal 103 KUHP dan 284 ayat (1) dan (2) KUHP, dasar yuridis penerapan sanksi, hakim mengacu pada peraturan perundangundangan tindak pidana khusus yang mengatur ketentuan minimum khusus. Selain kedua pasal di atas, yurisprudensi dapat digunakan sebagai dasar yuridis dalam penjatuhan sanksi, dengan catatan, tetap mengacu ketentuan minimum sekurang-kurangnya sama atau di atas minimum.<sup>16</sup>

Persamaan peneliti ini adalah sama sama meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus sanksi hukuman dibawah minimum dalam pidana khusus. Perbedaannya peneliti melihat disini tidak ada spesifikasi pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana persetujuan pada anak.

---

<sup>16</sup> Oheo K Haris, "*Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*", diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Halu Uleo, Kendari 2017

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian literatur atau sering disebut juga dengan studi kepustakaan yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang harus berkaitan dengan topik penelitian. Dalam menemukan suatu teori yang akan digunakan, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya seperti internet dan koran. Maka untuk pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu Penelitian yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan

---

<sup>17</sup> Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004).

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.<sup>18</sup> Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, penelitian ini tidak menggunakan bahan hukum tersebut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>19</sup> Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer Salinan Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa jurnal, artikrel dan skripsi hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti hanya menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi menurut Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 66-67

vaiabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>20</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul ke dalam beberapa kategori, meliputi catatan, rekaman, dan data lain yang terkait. Dalam metode analisis peneliti menggunakan metode model analisis data Miles dan Huberman, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Jadi, data harus “diproses” dan dianalisis sebelum digunakan.<sup>21</sup> Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).<sup>22</sup>

##### a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data

---

<sup>20</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>21</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 407.

<sup>22</sup> Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia 1992).

selanjutnya. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Salinan Putusan nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini salinan putusan dianalisis kemudian dikaitkan dengan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada perkara persetujuan anak dengan pidana penjara hanya 2 tahun 6 bulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan pertimbangannya dalam mengambil putusan yaitu menggunakan teori yuridis dan non yuridis.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat dan berbagai proposisi. Dalam penelitian ini, kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa pertimbangan hakim dalam memberika putusan

di bawah hukuman minimum sudah tepat sesuai dengan dasar yang digunakan yaitu teori yuridis dan non yuridis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mencapai tujuan penulisan peneliti ini memudahkan pemahaman dan memperjelas pembahasan yang logis dan sistematis. Penyusun menyusun lima bab untuk lebih jelasnya penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab Pendahuluan, yang menguraikan tentang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian relevan), metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Merupakan bab berisi tentang Tinjauan Umum, yang menguraikan tentang Penetapan Hukuman Di bawah Minimum. Dalam bab ini penulis akan menguraikan anak dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, tindak pidana persetujuan dalam hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hakim dalam salinan putusan.

Bab III : Merupakan bab berisi tentang hasil dari analisis pada rumusan masalah yang pertama tentang dasar pertimbangan hakim menurut hukum positif pada perkara persetujuan anak yang terdapat dalam salinan putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

Bab IV : Merupakan bab berisi tentang hasil dari analisis rumusan masalah yang kedua tentang persetujuan menurut hukum Islam pada perkara persetujuan anak nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt.

Bab V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna bagi hakim untuk mewujudkan putusan hakim yang berkualitas mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Pada akhir skripsi ini berisi daftar pustaka untuk memberikan informasi tentang buku, literatur lainnya yang digunakan dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERSETUBUHAN PADA ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Anak Dalam Perspektif Hukum Positif

Dalam KBBI (Kamus Bahasa Indonesia) anak dapat diartikan sebagai keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>1</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang eksistensi mereka harus kita jaga karena dalam diri anak, melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>2</sup>

Anak menurut Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seseorang wanita adalah 15 tahun.<sup>3</sup> Anak menurut Pasal 330 KUHPerdara mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2005) hlm. 41

<sup>2</sup> Benedhicta Desca Octalina, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*", Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (Yogyakarta: 2014), hlm. 1

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indoesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 5

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Diantara sekian pengertian mengenai anak yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **B. Anak Dalam Persektif Hukum Islam**

Dalam hukum Islam anak-anak disebut dengan *ath-thifl*. Abu Haitsam berkata, seseorang anak disebut *thifl* sejak ia lahir dari kandungan ibunya hingga ia *baligh*.<sup>4</sup>

Allah Swt berfirman dalam (QS. Ghaafir (40) : 67):

ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

“...kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak”.

---

<sup>4</sup> Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak, terjemahan. Ali Nur*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 58

Kata *thifl* (bentuk tunggal) menempati posisi *athfaal* (bentuk jamak). Hal ini terbukti bahwa kata tersebut ditujukan kepada sekumpulan orang. Seakan-akan maknanya kalian terlahir dalam keadaan *thifl* (anak-anak). Allah Swt berfirman dalam (QS. An-Nur 24 : 31):

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

“...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita”

Orang Arab menyebutkan kata *jaariyah* (anak-perempuan) dengan *thiflah* dan *thifl* (anak atau anak perempuan). *Jaariyatan* (dua orang anak perempuan) dengan sebutan *thifl*. *Jaawaar* (beberapa orang anak perempuan) juga dengan sebutan *thifl*. *Ghilman* (dua orang anak laki-laki) disebut *thifl* dan *ghulaam* (beberapa anak laki-laki) juga disebut *thifl*. Ada juga mengatakan kata *thifl*, *thiflah*, *athfaal*, *thiflaani*, *thiflataani*, dan *thiflaatun* secara analogi memiliki makna yang sama.<sup>5</sup>

Bayi yang baru lahir disebut *thifl*, baik dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Sama seperti kata *junub*. Dalam kitab An-Nihaayah, Sebagaimana dikutip oleh Abu Abdillah Ahmad, *thifl* adalah anak kecil, baik yang berkelamin laki-laki maupun perempuan. Boleh juga dikatakan *thifl* untuk anak laki-laki dan *thiflah* untuk anak perempuan. Jadi yang dimaksud dengan *thifl* adalah seorang anak sejak ia lahir hingga mencapai usia dewasa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 59

<sup>6</sup> Abu Abdillah Ahmad, *Ensiklopedi Anak, terjemahan. Ali Nur*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012), hlm. 59

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa kategori, seseorang dikatakan belum dewasa. Seseorang dikategorikan anak-anak yaitu seseorang laki-laki muslim dan wanita muslimah yang belum berakal atau *baligh*. Dari hadits pada halaman ketiga juga menjelaskan seseorang dapat dikatakan anak-anak apabila belum mencapai *akil baligh*. *Akil baligh* ditandai oleh tiga hal yaitu telah berumur lima belas tahun, mimpi keluar mani dan tumbuhnya bulu kemaluan. Berdasarkan uraian dapat diambil kesimpulan bahwa definisi anak dalam hukum Islam yaitu sejak dari kandungan dan batas usia anak mencapai *akil baligh*.

### **C. Persetubuhan Menurut Hukum Positif**

#### **1. Pengertian Persetubuhan Menurut Hukum Positif**

Kejahatan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. Dalam perspektif masyarakat, kejahatan seksual memiliki banyak macam, seperti perzinahan, psetubuhan, homoseksual, kumpul kebo, prostitusi (pelacuran), pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan). Namun, diantara kejahatan seksual yang disebutkan tadi, ada diataranya yang tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara kekerasan. Dari beberapa jenis kejahatan seksual, yang akan penulis bahas adalah kejahatan seksual berupa psetubuhan.

Persetubuhan, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

## 2. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Positif

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut di antaranya adalah:

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidak sengajaan (*dolus dan culpa*);
- d. Kemampuan bertanggungjawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut di antaranya:

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Berdasarkan penjelasan di atas terkait unsur-unsur tindak pidana, kemudian dikaitkan dengan tindak pidana persetujuan maka unsur-unsur tindak pidana persetujuan yang dilakukan pelaku dewasa pada anak di bawah umur berdasarkan salinan putusan nomor: 157/Pid.sus/2022/PN. Skt yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu terdapat 2 unsur, sebagai berikut:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

### **3. Sanksi Tindak Pidana Persetujuan Menurut Hukum Positif**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam pasal 76D, diatur secara tegas tindak pidana persetujuan terhadap anak yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Dan Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Adapun disebutkan dalam Pasal 81 yang menentukan bahwa: (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". (2) "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". (3) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Berdasarkan penjelasan di atas, sanksi pidana bagi pelaku persetujuan pada anak jika yang dijatuhi hukuman bagi pelaku adalah Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk pidana penjara minimum 5 tahun dan maksimum 15 tahun.

#### **D. Persetujuan Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Persetujuan Menurut Hukum Islam**

Di dalam kitab *Bulughul Maram* karangan Ibnu Hajar dijelaskan, kata zina berasal dari bahasa arab yaitu zanaa, yazni, zinaan yang artinya menyetubuhi wanita dengan tanpa didahului aqad nikah menurut Syara'.<sup>7</sup>

Menurut Neng Djzubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak

---

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Ash-Qalani, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992), hlm.190.

terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.<sup>8</sup>

Menurut pendapat madzhab Hanabilah, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.<sup>9</sup> Menurut pendapat Syafiiyah, zina adalah pemasukan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat. Menurut pendapat Malikiyah, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.<sup>10</sup> Menurut pendapat Hanafiyah, zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri.

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang

---

<sup>8</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.119.

<sup>9</sup> H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.7.

<sup>10</sup> *Ibid.*

sejenis hasyafah jika zakar tidak mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>11</sup>

## 2. Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Islam

Definisi zina yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dan dari beberapa mazhab tersebut secara esensi tidak ada perbedaan yang signifikan, karena pada dasarnya perbuatan zina ada dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:

### 1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam farji (kemaluan), dimana alat kelamin laki-laki (zakar) masuk ke dalam alat kelamin perempuan (farji), sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki (hasyafah) telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Dianggap zina juga walaupun ada penghalang antara zakar dan farji selama penghalangnya tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan dalam persetubuhan, dan juga persetubuhan yang terjadi bukan miliknya sendiri. Akan tetapi, jika persetubuhan pada miliknya meskipun diharamkan, seperti persetubuhan istri sedang haid, nifas dan berpuasa ramadhan, maka dianggap zina.<sup>12</sup>

### 2) Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhinya itu adalah perempuan yang

---

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154.

<sup>12</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm.17

diharamkan baginya. Jika seorang tidak tahu bahwa perbuatannya itu dilarang, maka dia tidak dapat dikenai hukuman hadd, seperti seorang yang menikah dengan seorang perempuan yang masih beristri, tetapi dirahasiakan kepadanya.<sup>13</sup>

### 3. Sanksi Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Hukum Islam

Perzinahan dalam Hukum Islam merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Perzinahan termasuk dalam salah satu tindakan kejahatan yang terdapat pada Jarimah Hudud. Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Sebagai contoh batas tanah, batas haram dan sebagainya.<sup>14</sup>

جرائم الحدود: وهي الجرائم المعاقب عليها بحد، والحد هو العقوبة المقدره حقاً لله تعالى، ومعنى

Artinya: “Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Dan had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.

Hukuman had zina adalah sama bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka, atau sudah Muhsan. Perjaka atau perawan adalah seorang yang belum pernah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>14</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi, Juz III*, (Beirut: Li al-Tiba'ah wa al-Nasr, 1374), hal. 140.

bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>15</sup> Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhsan) atau sudah berkeluarga (muhsan)<sup>16</sup>:

1) Ghairu Muhsan

Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seorang lakilaki dan perempuan yang belum berkeluarga. Hukuman untuk ghairu muhsan ini ada dua macam<sup>17</sup>:

- a) Dera seratus kali
- b) Pengasingan selama satu tahun

Berdasarkan QS. An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَّهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

<sup>15</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm.429.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 33.

## 2) Muhsan

Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah (bersuami atau beristri). Hukuman untuk pelaku zina muhsan ini ada tiga macam yaitu rajam dan jilid atau dera. Dalam penerapan jenis hukuman bagi pelaku zina di kenai hukuman di atas disesuaikan dengan jenis pelakunya. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sebagai berikut:

### a) Rajam

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.<sup>18</sup>

### b) Jilid atau dera

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.<sup>19</sup> Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 50.

## **E. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif**

### **1. Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila pertimbangan hakim tidak diteliti dengan baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>20</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perlu dikaji berdasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori maupun praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

### **2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Hukum Positif**

Dasar pertimbangan hakim juga memuat teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan menggunakan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa<sup>21</sup>:

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
- c. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hlm 136.

d. Bermanfaatkah putusanku ini?

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).<sup>22</sup> Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan nonyuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- 2) Tuntutan Pidana
- 3) Keterangan Saksi
- 4) Keterangan terdakwa
- 5) Barang bukti
- 6) Pasal-pasal dan Undang-undang tentang Mata Uang

b. Pertimbangan Non Yuridis

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998), hlm. 11.

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

## **F. Putusan Hakim Menurut Hukum Positif**

### **1. Pengertian Putusan Hakim Menurut Hukum Positif**

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidaknya pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa<sup>23</sup>: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak. Mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan

---

<sup>23</sup> Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.<sup>24</sup> Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Unsur Yuridis, merupakan unsur pertama dan utama;
- b. Unsur Filosofis, merupakan unsur yang berintikan kebenaran dan keadilan;
- c. Unsur Sosiologis, merupakan unsur yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

## 2. **Macam-Macam Putusan Hakim Menurut Hukum Positif**

Dalam Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga macam yaitu:

### a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*.<sup>25</sup> Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP.<sup>26</sup> Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa agar cukup pembuktian kesalahan seorang

---

<sup>24</sup> Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, (Lampung: Universitas Lampung, 2010), hlm 68.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 347.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 134.

terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden-fait de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-ground*).<sup>27</sup> Putusan lepas dari segala tuntutan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa<sup>28</sup>:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pemidanaan berarti hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa<sup>29</sup>:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

<sup>29</sup> Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Jika pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melalui suatu putusan. Apabila pengadilan berpendapat serta menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sesuai dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memberi keyakinan kepada hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa.

**BAB III**

**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA**

**PERKARA NOMOR 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt)**

**A. Kronologi**

Peneliti akan menguraikan kronologi dalam kasus dalam putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt. Identitas terdakwa yang telah disamarkan selanjutnya bernama Terdakwa dengan tempat lahir Sukoharjo, 1 Agustus 2002, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kp. Kel. Cangko, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, agama Islam dengan status pekerjaan yaitu belum bekerja.<sup>1</sup>

Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yaitu telah terbukti melakukan tindak pidana “Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>2</sup>

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Hotel Lampion Jl. Dr. Rajiman No 289 Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota. Surakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dengan sengaja

---

<sup>1</sup> Identitas yang terlibat dalam perkara putusan nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt selanjutnya disebut telah disamarkan.

<sup>2</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 1.

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku terdakwa dengan cara sebagai berikut<sup>3</sup>:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, sekitar pukul 20.00 wib saksi anak korban dijemput oleh anak saksi ke V menuju Hotel Lamipon Jl. Dr. Rajiman No 289 Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, kepentingan anak saksi korban pada saat itu adalah melayani tamu BO sedangkan anak saksi ke IV dan anak saksi ke V menemani. Sekitar pukul 20.30 anak saksi korban bersama tamu (DPO) sudah selesai, Sekitar pukul 21.00 anak saksi korban menelfon kekasihnya (terdakwa) untuk menyusul ke Hotel Lampion Jl. Dr. Rajiman No 289 Kel. Panulran, Kec. Laweyan, Kota Sukarta. Sesampainya terdakwa di kamar No XXX bersama dengan anak saksi korban, saksi IV dan saksi V berbincang-bincang di dalam kamar kemudian terdakwa bilang kepada anak saksi ke IV “Sek aku meh kenthu sek” kemudian anak saksi ke IV dan anak saksi ke V keluar kamar sekitar pukul 22.00 wib kemudian terdakwa mengunci pintu kamar dan mematikan lampu lalu terdakwa melepas seleuruh pakaian yang dikenakan begitu juga dengan anak saksi koban sehingga keduanya dalam posisi telanjang lalu terdakwa menindahi badan anak saksi korban yang sudah terlentang di atas kasur kemudian terdakwa menggesek-gesekan penis dibibir vagina anak saksi korban mengatakan berjanji kepada anak saksi korban “Kalau ada apa-apa (sampai hamil) terdakwa mau bertanggungjawab dan menikahi” lalu

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 3.

terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina dan digerak-gerakkan sekitar 5-10 menit terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi korban, setelah selesai melakukan persetubuhan lalu ke kamar mandi bergantian untuk membersihkan tubuhnya juga memakai pakaiannya kembali. Sekitar pukul 23.00 wib anak saksi ke IV dan anak saksi ke V kembali ke kamar.<sup>4</sup> Kemudian pada tanggal 28 Maret 2022 saksi ke II bersama dengan saksi ke VI menemukan anak saksi korban, terdakwa, anak saksi ke IV dan anak saksi ke V kembali bertemu di Hotel lampion Jl. Dr. Rajiman No 289 Kel. Panularan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta. Atas tindakan tersebut saksi ke II melaporkan ke Polresta Surakarta.<sup>5</sup>

## **B. Tuntutan Penuntut Umum**

Penuntut Umum dalam pembacaan tuntutan pidana di persidangan tertanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut<sup>6</sup>:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan anak sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan dan Memerintahkan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) Bulan kurungan.
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah hem lengan pendek warna merah garis putih;
  - 2) 1 (satu) buah celana panjang jeans;
  - 3) 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan;
  - 5) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna abu-abu;Dikembalikan kepada anak saksi korban;
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan;
  - 2) 2 (dua) buah lembar print out Registrasi tamu hotel lampion tetap terlampir dalam berkas;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Adapun dengan putusan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang dibacakan di muka persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan atas hukuman.<sup>7</sup>

Kemudian bahwa atas Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan dari pihak lain baik Terdakwa atau Penasihat Hukumnya juga mengatakan bahwa tetap pada pembelaannya.<sup>8</sup>

### **C. Fakta-Fakta Hukum Mengenai Keterangan Saksi**

#### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan tipu muslihat karena pada saat terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina anak saksi korban lalu mengatakan juga berjanji kepada anak saksi korban “Kalau ada apa-apa (sampai hamil) terdakwa mau bertanggungjawab dan menikahi”. Tindakan terdakwa tersebutlah yang kemudian dijadikan dasar oleh saksi ke II untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib yaitu ke Polresta Surakarta.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 3.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 6-13.

Kesepakatan antara kedua belah pihak, baik dari pihak Terdakwa dan juga pihak korban telah dilaksanakan kesepakatan damai, keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah diterima oleh pihak korban secara tunai di rumah korban. Atas tindakan Terdakwa, anak saksi korban menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mengalami kerugian.

## 2. Pendapat Hukum

Terdapat syarat-syarat pokok yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipidana. Perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari delik. Sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Undang-Undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum. Hal tersebut mengacu pada apa yang diungkapkan oleh P.A.F. Lamintang bahwa syarat-syarat pokok suatu delik adalah:

- 1) Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik.
- 2) Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya.
- 3) Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja.
- 4) Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Mengapa hal diatas penting untuk ahli kemukakan adalah untuk memberikan penekanan bahwa setiap perbuatan pidana yang tercantum dalam rumusan pasal pidana baik yang diatur dalam KUHPidana maupun Undang-Undang di luar KUHPidana, harus memenuhi unsur-unsur delik. Tidak hanya keharusan memenuhi unsur-unsur dari suatu delik sebagaimana yang terkandung dalam rumusan pasal, akan tetapi suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi kehendak pembentuk Undang-Undang.

Pada putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>10</sup> Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Pertama, unsur “setiap orang”. Setiap orang bisa ditafsirkan orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam unsur setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa yang seluruh identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan adalah dibenarkan oleh

---

<sup>10</sup> Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa yang bernama lengkap TERDAKWA tempat lahir Sukoharjo, umur / tanggal lahir 19 tahun / 1 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kab. Sukoharjo, Agama Islam, pekerjaan belum bekerja.

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur “setiap orang“ dalam perkara ini adalah menunjuk terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian unsur “setiap orang “ dalam perkara ini adalah telah terpenuhi.<sup>11</sup>

Kedua, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ditafsirkan bahwa pelaku dalam menuju yang diinginkan dengan merayu dengan serangkaian kata-kata untuk meyakinkan seseorang mau dan menuruti apa yang dikehendaki

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 18-19.

oleh pelaku dan unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.<sup>12</sup>

Sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sekitar pukul 22.00 wib di kamar No XXX Hotel Lampion Jl. Dr. Rajiman No 289 bersama dengan anak saksi korban melakukan persetubuhan, Terdakwa melepas seluruh pakaian begitu juga dengan anak saksi korban sehingga keduanya dalam kondisi telanjang lalu Terdakwa mendekati anak saksi korban kemudian terdakwa menindahi tubuh anak saksi korban yang sudah tidur terlentang di atas kasur kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri anak saksi korban dengan jari mengaitkan tangan kirinya memegang tangan kanan anak saksi korban dengan posisi dikaitkan disebelah kanan dan kiri kepala anak saksi korban saat itu penis Terdakwa sudah ereksi digesek-gesekan dibibir vagina Terdakwa mengatakan berjanji kepada saksi anak korban “kalau ada apa apa (sampai hamil) Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi” lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina dan digerak-gerakan maju mundur sekitar 5 sampai 10 menit lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak korban. Dalam kejadian yang sudah dijelaskan, unsur “persetubuhan” sudah terpenuhi yaitu dengan masuknya penis Terdakwa ke dalam Vagina anak saksi korban kemudian mengenai unsur

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

“adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan membujuk” sudah terpenuhi yaitu dengan Terdakwa yang mengatakan berjanji kepada anak saksi korban “kalau ada apa apa (sampai hamil) Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi” kemudian unsur “anak” yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang belum mencapai usia 18 tahun, dimana usia anak saksi korban pada saat kejadian adalah 13 tahun 10 bulan sehingga unsur “anak” yang dimaksud adalah sudah terpenuhi.<sup>13</sup>

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan terhadap diri

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya<sup>14</sup>;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa<sup>15</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara ini menekankan upaya pembedaan itu haruslah dengan menitik beratkan pada kepentingan korban (menganut teori Victimologi) yang harus memperhatikan kerugian materil yang dialami korban, cedera fisik atau cacat fisik dan

---

<sup>14</sup> Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 21.

dampak gangguan psikis yang dialami korban, sehingga tujuan pemidanaan sesuai teori Victimologi dapat terwujud<sup>16</sup>;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa anak korban maupun ibu anak korban tidak mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, anak korban tidak mengalami cedera fisik atau cacat fisik, bahwa anak korban telah dapat melupakan masa lalu yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban hal ini anak korban sudah sekolah kembali<sup>17</sup>;

Menimbang, bahwa saksi ke-II dan saksi ke-III telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan telah dibuat kesepakatan damai antara keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa serta ditanda tangani bersama oleh keluarga anak korban dan keluarga Terdakwa dan sebagai bukti permohonan maaf tersebut, keluarga Terdakwa telah memberikan santunan / kompensasi kepada keluarga anak korban berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh bapak anak korban dan ibu anak korban dengan tunai<sup>18</sup>;

Menimbang, bahwa saksi ke-II dan saksi ke-III juga menerangkan bahwa dengan telah diterimanya santunan / kompensasi atau tali asih dari keluarga Terdakwa mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga anak korban jika

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm.

perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut: “5” Tentang Penjatuhan pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak<sup>19</sup>:

- 1) Bahwa apabila pelakunya “Anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012)<sup>20</sup>;
- 2) Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis,

Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan korban/Keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dengan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

<sup>20</sup> Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek juridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam praktek teori pembedaan maka suatu Yurisprudensi ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana sepanjang Yurisprudensi atau SEMA tersebut sangat relevan dengan perkara a quo<sup>21</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban sudah ada perdamaian tertulis dan telah ditanda tangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban menyatakan tidak akan saling menuntut lagi serta antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban sudah kembali harmonis dalam hubungan kekeluargaan dan Terdakwa bukanlah ayah ataupun guru dari anak korban, sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa<sup>22</sup>;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek yuridis adalah beralasan untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan korban (anak korban) masih dibawah umur/anak,

---

<sup>21</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

<sup>22</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

sehingga dengan adanya beban moral yang dialami ibu anak korban dengan dilanjutkannya perkara menjadi suatu pembelajaran dan menimbulkan sikap lebih hati-hati dikemudian hari dan lebih memberikan rasa keadilan terutama bagi anak korban dan Terdakwa<sup>23</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa<sup>24</sup>;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa<sup>25</sup>;

#### **E. Amar Putusan**

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 25.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 26-27

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>27</sup>
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah hem lengan pendek warna merah garis putih;
  - 2) 1 (satu) buah celana panjang jenas;
  - 3) 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 4) 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
  - 5) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna abu-abu.Dikembalikan kepada saksi korban Elvira Jerry Rahmawati
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan;
  - 2) 2 (dua) buah lembar print out Registrasi tamu hotel lampion tetap terlampir berkas;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah).

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami Subagyo, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H., dan Halomoan Sianturi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Skt. tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Sarwono. S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm.

**BAB IV**

**ANALISIS SANKSI HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM BAGI PELAKU PERSETUBUHAN ANAK  
PADA PUTUSAN NOMOR 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/PN.Skt**

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Indonesia merupakan Negara hukum”. Konsep negara hukum yang digunakan Indonesia lebih mengarah pada tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Konsepsi negara hukum yang diinginkan oleh *founding father* sejak awal perjuangan kemerdekaan ini terlihat jelas dengan dimuatnya pokok-pokok pikiran dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yaitu kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini memberikan arah dan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum akan

mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.<sup>1</sup>

Pengaturan dijadikan dasar rujukan terhadap perbuatan persetubuhan pada anak terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tepat menjadi dasar hukum bagi tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur adalah pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan persetubuhan yang dilakukan “Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.<sup>2</sup> Kata anak dalam pasal tersebut adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau dimaksud dengan “anak di bawah umur”.<sup>3</sup>

Persetubuhan sendiri menurut R. Soesilo mengacu pada Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak apabila dilakukan sudah memenuhi unsur-

---

<sup>1</sup>Andi Mattalatta, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, (Desember: 2009).

<sup>2</sup> Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

unsur yang terdapat dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup>

Prosedur yang dapat digunakan korban untuk mengadukan kasus ini yaitu korban dapat melaporkan tindakan tersebut kepada polisi, selanjutnya korban memberikan keterangan untuk menjelaskan bagaimana kronologi yang terjadi. Dikarenakan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam delik biasa bukan delik aduan, maka apabila dari pihak korban sudah mencabut laporan atau ingin mencabut laporan maka penyidik mempunyai kewajiban untuk tetap memproses perkara tersebut.

Berdasarkan logika hukumnya yang terjadi dimasyarakat ketika para korban merasa malu apabila sudah melaporkan tindak pidana persetubuhan, seolah-olah laporan tersebut dapat dicabut begitu saja, sedangkan bentuk tindak pidana apapun yang masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah termasuk dalam delik biasa sehingga tidak bisa begitu saja dicabut laporannya. Hal tersebut menjadi penting untuk mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan laporan, karena pada putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt pihak korban setelah membuat laporan kepada polisi ternyata melakukan kesepakatan damai dengan pelaku dan ingin mencabut laporannya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikabulkan oleh penyidik mengingat termasuk dalam delik aduan maka kasus tersebut tetap diproses pada semestinya.

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 209

Pertimbangan hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan maupun pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>5</sup>

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan kurang sepiantasnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, kemudian hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan putusan yang akan dijatuhi pada persidangan perkara tersebut.

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Hakim bebas memutus perkara pidana yang sedang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim terdapat faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

(hukuman) bukanlah tanpa batas, karena tidak ada pidana tanpa adanya Undang-undang. Hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.<sup>6</sup>

Kebebasan hakim haruslah mempunyai kepastian hukum yang di dalam peraturannya telah ditegakan sebagaimana yang diinginkan, oleh bunyi hukum atau peraturannya. *Fiat Justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis yaitu memberi pengaruh yang bermanfaat untuk masyarakat. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya.

Hakim tidak selamanya memiliki kesadaran didalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Dasar dari adanya sebelum memutus suatu perkara suatu tindak pidana adalah pertimbangan hakim, hakim seharusnya memperhatikan setiap hal-hal penting di dalam persidangan yaitu memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, meliputi syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif adalah apabila perbuatan itu dilakukan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Sedangkan, syarat objektif adalah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan rumusan delik, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar baginya.<sup>7</sup> Sebelum hakim memutus perkara haruslah mempertimbangkan berbagai faktor, dari segi undang-undang, alat bukti, saksi-saksi, pengakuan pelaku, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dan fakta-fakta hukum di persidangan.

Mengenai tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur dalam putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt didasarkan atas beberapa pertimbangan hakim, undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan, keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang di ajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakan pembuat undang-undang ditingkat teratas, karna sebanyak apapun bukti yang diajaukan di persidangan mengenai tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan atau kejahatan yang dituduhkan kepada terdakwa,

---

<sup>7</sup> R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,( Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 227.

maka terdakwa tidak dapat dihukum dengan berarti terdakwa dapat di bebaskan.

Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan yuridis dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara ini menekankan upaya pembedaan itu haruslah dengan menitik beratkan pada kepentingan korban (menganut teori Victimologi) yang harus memperhatikan kerugian materil yang dialami korban, cedera fisik atau cacat fisik dan dampak gangguan psikis yang dialami korban, sehingga tujuan pembedaan sesuai teori Victimologi dapat terwujud.<sup>8</sup>

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa anak korban maupun ibu anak korban tidak mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, anak korban tidak mengalami cedera fisik atau cacat fisik, bahwa anak korban telah dapat melupakan masa lalu yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban hal ini anak korban sudah sekolah kembali.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, hlm. 22.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban sudah ada perdamaian tertulis dan telah ditanda tangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga anak korban menyatakan tidak akan saling menuntut lagi serta antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban sudah kembali harmonis dalam hubungan kekeluargaan dan Terdakwa bukanlah ayah ataupun guru dari anak korban, sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.<sup>10</sup>

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek yuridis adalah beralasan untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan korban (anak korban) masih dibawah umur/anak, sehingga dengan adanya beban moral yang dialami ibu anak korban dengan dilanjutkannya perkara menjadi suatu pembelajaran dan menimbulkan sikap lebih hati-hati dikemudian hari dan lebih memberikan rasa keadilan terutama bagi anak korban dan Terdakwa.<sup>11</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017.

<sup>11</sup> *Ibid.*

dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukum, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta pada Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt menurut peneliti sudah sesuai dengan teori-teori yang ada dilandaskan teori, dimana dalam landasan teori peneliti menggunakan teori yuridis. Akan tetapi ada hal yang menurut peneliti patut menjadi konsentrasi hakim pada pemidanaan haruslah diperbaiki tentang pidana yang dijatuhkan, mengingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak masuk pada Pidana Khusus dimana hukuman paling ringan adalah hukuman minimum yaitu 5 (lima) tahun dan bukan merupakan delik aduan melainkan delik biasa, apabila terjadi kesepakatan damai karena kedua belah pihak mau sama mau dan keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa, bukan berarti Terdakwa bisa dijatuhi hukuman minimum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan konsentrasi tentang korban, mengingat bahwa korban adalah anak di bawah umur tapi sudah menjalani profesi sebagai open bo secara otomatis korban melakukan persetujuan tidak hanya sekali dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak statusnya adalah korban seharusnya hakim memberikan perlindungan berupa rehabilitasi.

## **B. Sanksi Pidana Pelaku Persetubuhan Pada Anak Menurut Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt**

Hukum Pidana Islam dalam menerapkan pemidanaan memiliki tujuan yakni untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Selain itu, tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasikan dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.<sup>12</sup>

Di dalam Hukum Pidana Islam persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak atau seperti timba di dalam sumur. Persetubuhan dianggap zina, minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak

---

<sup>12</sup> M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.

mempunyai hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.<sup>13</sup>

Zina merupakan tindak pidana yang masuk dalam jarimah hudud diancam dengan hukuman hudud atau had, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Hukuman had zina adalah sama bagi laki-laki dan wanita. Masing-masing pelaku perzinaan itu dapat berstatus perawan atau perjaka, atau sudah Muhsan. Perjaka atau perawan adalah seorang yang belum pernah bersetubuh dengan wanita atau pria dalam sebuah ikatan pernikahan.<sup>14</sup> Hukuman zina itu ada dua macam, tergantung kepada keadaan pelakunya apakah ia belum berkeluarga (ghairu muhsan) atau sudah berkeluarga (muhsan)<sup>15</sup>. Pada putusan nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, dikarenakan pelaku zina adalah laki-laki yang belum menikah maka disebut dengan pelaku zina Ghairu muhsan dan hukuman had bagi pelaku zina gairu mushsan ini ada dua macam<sup>16</sup>:

- 1) Dera seratus kali
- 2) Pengasingan selama satu tahun

Berdasarkan QS. An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 154

<sup>14</sup> Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm.429.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 29.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 33.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan hukum pidana Islam persetubuhan atau perzinaan hukumannya adalah had, dimana had adalah ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Sehingga peran hakim atau penguasa tidak ada hak untuk campur tangan selain menjatuhkan hukuman terhadap pelaku zina yang telah terbukti sesuai hukuman had. Jika dikaitkan dengan perkara persetubuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt pelakunya adalah laki-laki dewasa yang belum menikah atau disebut dengan ghairu muhsan, maka hukuman had yang dapat diberikan oleh hakim kepada pelaku zina muhsan adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.

Pertimbangan hukum telah digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam, perbuatan tersebut merupakan perbuatan persetubuhan atau perzinaan. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum hakim sudah sesuai dengan ketentuan jarimah hudud. Unsur perzinaan dalam hukum Islam yang diberikan telah sesuai karena

belum ada batasan pada satu jenis hukuman tertentu. Hal itu sudah menjadi tugas hakim untuk menegakkan hukum berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam bentuk al-Qur'an dan hadis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis peneliti dibab-bab sebelumnya terkait putusan nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt tentang tindak pidana persetujuan pada anak di bawah umur sudah sesuai dengan teori-teori pertimbangan yuridis, dimana dalam pertimbangan hukumnya hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan tuntutan dari jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman. Mengenai tindak pidananya hakim menggunakan acuan pada aturan pada Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedikit ada perbedaan antara tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan putusan hakim mengenai hukuman yang ditetapkan kepada Terdakwa dimana hal tersebut sudah hakim pertimbangkan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dengan beberapa fakta persidangan dan yang tercantum di dalamnya, maka hal itulah yang menjadi dasar

pertimbangan hakim bahwa Terdakwa pada putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt diberi hukuman di bawah minimum.

2. Tujuan hukum positif terhadap putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur sudah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 sebagai dasar menerbitkan putusan dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2022/PN. Skt tentang persetubuhan atau perzinaan, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam Jarimah hudud yaitu tindak pidana yang hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' atas dasar kepentingan dan perlindungan bagi masyarakat, yang merupakan hak Allah SWT. Sehingga dalam menentukan jenis dan ukuran hukumannya tidak dapat ditambah, dikurangi dan dihapus oleh siapapun, baik atas nama pribadi, masyarakat ataupun atas nama penguasa (kepala negara). Hakim hanya dapat bertindak menetapkan Jarimah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan saran untuk mengatasi permasalahan persetubuhan pada anak di bawah umur, antara lain:

### 1. Hakim

Hakim dalam menangani kasus persetujuan harus lebih berhati-hati, teliti dan adil dalam memproses pertimbangan hakim serta penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana tersebut. Memang benar dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yuridis yaitu dasar yang digunakan adalah ketetapan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 dengan menimbang bahwa persetujuan terjadi dikarenakan mau sama mau (kemauan) dari kedua belah pihak dan telah terjadi kesepakatan damai bahwa keluarga korban sudah memaafkan pelaku, hal tersebut menurut penulis tidak semata-mata tepat dilakukan hakim dengan memutus di bawah minimum, apabila terjadi sebuah pertimbangan maka cukup diberi hukuman minimum saja, karena mengingat bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak termasuk pidana khusus, pasal yang dikenakan juga menyatakan hukuman minimum, tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa jera kepada pelaku sehingga menurut penulis, hakim lebih tepat apabila dengan pertimbangan yang ada, hukuman yang diberikan kepada pelaku yaitu minimum bukan di bawah minimum.

### 2. Lembaga Perlindungan Anak

Lembaga Perlindungan Anak menurut penulis dalam hal ini patut diperhatikan dari penegak hukum dalam kasusu ini, karena pada fakta

persidangan bahwa anak yang menjadi korban tersebut yang masih di usia belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sudah melakukan open bo, dimana hal tersebut didukung oleh lingkungan korban. Hal tersebut juga seharusnya menjadi perhatian bagi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, bukan hanya fokus untuk menghukum pelaku tapi juga fokus kepada korban dengan memberikan perlindungan berupa edukasi, karena sangat disayangkan anak di bawah umur sudah melakukan open bo dengan di dukung oleh lingkungan sekitar tetapi penegak hukum dan lembaga perlindungan anak tidak memberikan perannya dalam perkara ini.

### 3. Orang Tua

Orang tua dalam hal ini sangat berperan penting dalam perilaku anak, baik orang tua pelaku atau korban. Jaman sekarang anak tidak bisa hanya diberi sebuah kebebasan dan kepercayaan tanpa adanya perhatian, larangan dan aturan dari setiap orang tua pada anak. Jangan sampai orang tua kecolongan dengan perilaku yang dilakukan anak, selain merugikan juga merusak moral generasi bangsa. Adanya perkara persetubuhan ini, harapan penulis kedua orang tua dari korban ataupun pelaku tidak hanya fokus pada pemaafan saja, biarkan hukum yang bertindak pada semestinya agar anak-anak tersebut mendapatkan titik jera masing-masing. Dan yang perlu diingat, harga diri seorang anak tidak bisa dibayar dengan uang, jadi jangan memberikan contoh kepada khalayak umum, bahwa pemaafan dengan memberikan

kompensasi berupa uang kepada korban seolah cukup untuk menebus dan membayar harga diri anak sebagai korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Arikunto, Suharsi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta Rineka Cipta, 2002).
- Ahmad, Abdillah Abu, *Ensiklopedi Anak*, terejemahan. Ali Nur, (Jakarta: Darus Sunnah, 2012).
- Al-Mawardi, Imam, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000).
- Arpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Alfaqi, Mersi, Sobri, *Solusi Problematika Rumah Tangga*, (Surabaya: Sukses Plublishing, 2015).
- Ash-Qalani, Hajar, Ibnu, *Bulughul Maram, Terj. Kahar Masyhur*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Departemen Pendidikan Nasiona, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2005).
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reasearch*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1987).
- Hamka, *Tafzir Al-Azhar Juz XVII*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).

- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007).
- Muslich, Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Nasrina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi, 2015).
- Saleh, Roslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Centra, 2011).
- Shanty, Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Singarimdon, Masri, dkk., *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- Sudarto, *Hukum Pidana I. Cet ke-3*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).
- Latief, A. Mujahid, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007).
- Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, 2016).
- Wardi, Ahmad H, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Yusuf, Muri A., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014).

### **Jurnal**

- Andrisman, Tri, “*Hukum Acara Pidana*”, dalam Jurnal Universitas Lampung, 2010.
- Octalina, Desca, Benedhicta, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

Huberman, Michael A dan Mattew Miles, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Dalam Jurnal Universitas Indonesia, 1992.

Mukhlis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekan Baru Tahun 2014”, Jurnal Masalah- Masalah Hukum Jilid 45 Nomor. 4, 2016.

### **Undang-Undang**

Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pasal 81 ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017

### **Sumber lainnya**

Nahar, “Kemen PPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022” dikutip dari <https://t.me/kompascomupdate> diakses 11 Oktober 2022.

Sejarah Pengadilan Negeri Surakarta, <https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>, diakses pada Minggu, 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, <https://www.pn-surakarta.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>, diakses pada Minggu, 5 Februari 2023 pukul 13.00 WIB



**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Agustus 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Kel.Cangko, Kec.Mojolaban, Kab. Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 maret 2022 sampai dengan tanggal, 17 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum Sejak tanggal, 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Setyawan, S.H., Gunarso, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Budi Setyawan, S.H. & Rekan yang beralamat Kantor di Jalan Merapi 18, RT.004 RW.004, Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2022.

halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan tertanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan anak sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 05 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan dan Memerintahkan agar Terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 02 (dua) Bulan kurungan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hem lengan pendek warna merah garis putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan;
  - 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 6 warna abu- abu;Dikembalikan kepada anak saksi korban,
  - 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa Sedangkan;
  - 2 (dua) buah lembar print out Registrasi tamu hotel lampioan tetap terlampir dalam berkas;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan, Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi yang dibacakan di muka persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya dan di pihak lain terdakwa/Penasihat Hukumnya juga mengatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka sidang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar jam. 22.00 wib bertempat di Hotel Kec.Laweyan, Kota Surakarta atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sejak bulan Januari 2022 kenal dengan saksi anak korban berdasarkan kutipan akta kelahiran No.XXXX/TP/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Boyolali, Jawa Tengah telah lahir anak perempuan bernama anak saksi korban anak pasangan suami isteri dari Ayah dan Ibu, sehingga saksi anak korban tersebut masih berusia 13 Tahun dan 10 Bulan masih kategori anak di pacari oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 sekitar pukul 20.00 wib saksi anak korban berada di rumah dijemput oleh anak saksi Bekti Amelia lalu diajak menuju ke Hotel Lampion Jl. Dr.Rajiman N0. 289 Kel.Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta sekitar pukul 20.15 wib sampai di Hotel lalu masuk dan menuju ke lantai 3 lalu masuk ke kamar N0.XXX yang sudah di cek In kan oleh PH (DPO) sekitar pukul 20.30 wib saksi ke-VI (petugas Resepsionis) menerima uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan yang mengambil identitas PH setelah PH (DPO) ke luar kamar Hotel dan pergi selanjutnya kamar N0. 315 masih dipakai anak saksi korban, anak saksi ke-V dan anak saksi ke-IV lalu anak saksi korban dengan HPnya menghubungi Terdakwa untuk menyusul ke Hotel sekitar jam. 21.00 wib sampai di Hotel lalu Terdakwa menuju ke lantai 3 lalu masuk ke Kamar N0.XXX

halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalam kamar sudah ada anak saksi korban, anak saksi ke-IV lalu ngobrol berempat (saksi anak korban, anak saksi ke-V, saksi ke-V dan Terdakwa) kemudian Terdakwa bilang kepada anak saksi ke-IV " Sek Aku Meh Kenthu Sek" lalu dijawab oleh anak saksi ke-IV " Sek Mas, Aku Arep tuku maem sek " dan anak saksi ke-IV meminjam kunci motor Terdakwa lalu anak saksi ke-IV bersama dengan anak saksi ke-V keluar kamar sekitar jam. 22.00 wib Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang dipakainya sehingga telanjang dan saksi anak korban juga melepas baju, celana dalam dan BHnya sampai telanjang saksi anak korban melihat Penis Terdakwa sudah berdiri ( ereksi) lalu Terdakwa mendekati saksi anak korban kemudian terdakwa menindahi tubuh saksi anak korban yang sudah tidur terlentang di atas kasur kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi anak korban dengan jari mengaitkan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi anak korban dengan posisi dikaitkan disebelah kanan dan kiri kepala saksi anak korban saat itu penis Terdakwa sudah ireksi digesek gesekan di bibir vagina Terdakwa mengatakan berjanji kepada saksi anak korban " Kalau ada apa apa ( sampai Hamil ) Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina dan digerak gerakan maju mundur sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak korban Terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan lalu ke kamar mandi gantian dengan saksi anak korban membersihkan tubuhnya lalu memakai baju dan celana sekitar pukul 23.00 wib anak saksi ke-IV masuk ke kamar lalu makan berempat setelah makan saksi anak korban dengan saksi ke-V tidur, sedangkan Terdakwa dengan saksi anak ke-IV turun untuk merokok sekitar jam. 02.00 wib Terdakwa pulang dan saksi anak korban melanjutkan tidur dan saksi ke-IV juga tidur satu ranjang dengan saksi ke-V pada hari Kamis tanggal 6 maret 2022 sekitar pukul 11.00 wib saksi anak korban WA ke Terdakwa minta putus lalu memblokir NO. WA Terdakwa Pada tanggal 27 maret 2022 sekitar pukul 07.00 wib anak saksi korban bertemu lagi dengan anak saksi Becti Amelia lalu pergi ke Hotel Surakarta dan di susul oleh anak saksi ke-IV, dan Susi dan Terdakwa untuk menginap di Hotel Surakarta sampai tanggal 28 maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib sempat pulang untuk makan selesai makan kembali ke Hotel tersebut.

Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 wib saksi Joko Wardoyo mencari anak saksi korban dan menemukan Sim Card milik anak saksi

halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di dalam kamar rumahnya lalu saksi ke-II memasukan memasukan Sim Cardnya ke dalam HPnya lalu membuka dan melihat ada SMS “ saya sudah di depan Hotel” kemudian saksi ke-II mengajak saksi Fernandianto mencari ke Hotel Jl. Dr.Rajiman NO. 289 Kel.Panularan, Kec.Laweyan, Kota Surakarta lalu bertemu dengan anak saksi ke-IV dan anak saksi ke-V lalu memberitahu kepada saksi ke-II kalau anak saksi korban berada di dalam kamar Hotel setelah saksi ke-II bertemu dengan anak saksi korban di Loby Hotel kemudian saksi ke-II mengajak anak saksi ke-IV dan anak saksi ke-V serta anak saksi korban ke Polresta Surakarta untuk konsultasi dan pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekitar pukul 14.00 wib saksi ke-II diberitahu oleh anak saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 sekitar pukul 22.00 wib di kamar Hotel Surakarta atas infomasi dan pengakuan dari anak saksi korban tersebut saksi ke-II melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Surakarta dan anak saksi korban di bawa oleh saksi ke-II ke rumah sakit Dr. Muwardi untuk diperiksa dan Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/20/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama anak saksi korban dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, yang ditanda tangani oleh Konsultan Kedokteran Forensik (Novianto Adi Nugroho, dr,SH.,M.Sc.,Sp.Fm) dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapat robekan lama pada selaput dara dan tidak didapatkan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hem lengan pendek warna merah garis putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KE-I:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didepan persidangan didampingi Rita Hastuti, SP dari Yayasan Kakak;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dengan didampingi orang tua saksi Ibu Rita Hastuti, S.P dari Yayasan Kakak, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipakasa;
- Bahwa saksi mengerti dengar keterangannya didepan persidangan sehubungan dengan Masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh (Terdakwa) terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang kemaluan vagina saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 WIB sekitar pukul 21.00 WIB di Hotel lantai 3 kamar XXX, Laweyan, Surakarta;
- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB kamar 315 Hotel ada saksi, saksi ke-V dan saksi ke-IV kemudian Terdakwa menyusul dan datang ke kamar lalu kami berempat ngobrol kemudian Terdakwa bilang sama saksi ke-IV "sek mbeng aku meh kenthu sek" lalu saksi ke-IV menjawab "sek mas, aku arep tuku maem sek", selanjutnya saksi ke-IV meminjam kunci motor Terdakwa pergi bersama saksi ke-V;
- Bahwa Kemudian Terdakwa menutup pintu dan mengunci kamar sekaligus mematikan lampu lalu Terdakwa melepas baju sampai telanjang dan saksi juga melepas baju juga celana saksi serta melihat penis Terdakwa sudah berdiri lalu mendekati saksi yang lagi posisi tidur dan Terdakwa menindih saksi selanjutnya penis Terdakwa dimasukkan dalam vagina saksi selama kurang lebih 10 menit penis Terdakwa digerak-gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di luar tepatnya diatas perut saksi; Selanjutnya saksi dan Terdakwa bersih-bersih tubuh masing-masing di kamar mandi lalu saksi ke-IV dan saksi ke-V datang membawa makanan kemudian kami berempat makan;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa pulang dan saksi tidur dimana saksi ke-IV dan saksi ke-V satu ranjang, sekitar pukul 11.00 WIB saksi WA Terdakwa kalau saksi minta putus dan langsung memblokir W WA nya dan saksi ke-V memperpanjang kamar XXX dan sekitar pukul 21.00 WIB saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kejadiannya hanya di Hotel Surakarta;
- Bahwa saksi sebelum disetubuhi oleh Terdakwa hanya bilang kalau ada apa-apa Terdakwa mau bertanggungjawab;

halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi ke Hotel awalnya saksi di WA oleh saksi ke-IV kalau ada tamu BO;
- Bahwa saksi menerima tamu BO di Hotel Surakarta kamar 315 melakukan persetujuan dan saksi dibayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pulang dari Hotel dan kerumah pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mulai pacarana sekitar bulan Februari 2022 dikenalkan oleh teman saksi bernama Bunga dan saksi pacaran dengan Terdakwa baru dua minggu;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melakukan persetujuan dengan mantan pacar saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ke rumah saksi saat main dan bertemu dengan ibu saksi;
- Bahwa setahu saksi yang memesan kamar hotel adalah saksi ke-IV dan saksi ke-V;
- Bahwa biaya sewa kamar hotel selama satu malam setahu saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari jam 12.00 WIB sampai jam 12.00 WIB besoknya;
- Bahwa saksi mempunyai satu saudara perempuan, saksi anak pertama;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali main kerumah saksi
- Bahwa saksi ke-IV dan saksi ke-V tidak selalu minta fee dari bayaran tamu BO tadi, tapi juga kadang minta;
- Bahwa saksi tidak cerita tentang kejadian di hotel kepada orang tua;
- Bahwa saksi pernah tidak pulang ke rumah pada tanggal 27 Maret 2022 dan tanggal 28 Maret 2022 dengan alasan saksi tidak pulang ke rumah kepada orang tua, Tidur di tempat teman;
- Bahwa saksi bisa ketahuan oleh orang tua saksi saat berada di Hotel Surakarta karena saat HP Bapak saksi rusak dan memakai HP saksi lalu ada WA terus dibuka yang isinya ditunggu di Hotel Surakarta;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah tidak pacarana lagi sejak hari minggu tanggal 06 Maret 2022 Terdakwa saksi putuskan;
- Bahwa alasan saksi memutuskan pacaran dengan Terdakwa karena saksi tidak suka bila pacar menyetubuhi tidak dibayar;
- Bahwa saksi diberitahu kalau ada tamu BO dari saksi ke-IV;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah pacarana dengan orang lain dan saksi kenal dengan Terdakwa dan berpacaran sekitar satu bulan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi SAKSI KE-II :

halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya ditingkat Penyidikan sehubungan dengan masalah anak saksi yang telah disetubuhi oleh (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar 315 Hotel Surakarta Jl.Dr.Radjiman, Kecamatan Laweyan, Surakarta;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi mendengar dari anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB anak saksi cerita bahwa telah disetubuhi oleh mantan pacarnya yang bernama Terdakwa di kamar XXX Hotel Surakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 pukul 22.00 WIB kemudian saksi melaporkan peristiwa yang dialami anak saksi ke Polisi;
- Bahwa Anak saksi bernama anak saksi korban adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa dengan adanya peristiwa persetubuhan yang anak saksi alami tersebut anak saksi dengan diantar saksi dan isteri saksi untuk visum ke RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami anak saksi yaitu keluarga Terdakwa pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah saksi dan memberi tali kasih berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ke-II menerangkan bahwa dengan telah diterimanya santunan / kompensasi dari keluarga Terdakwa mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui namanya saja dari anak saksi usianya sekitar 19 tahun dan pernah menjalin hubungan pacar;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara sebelumnya memeluk tubuh anak saksi, menciumi pipi lalu melepas pakaian dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak saksi dengan posisi anak saksi dibawah dan Terdakwa diatas serta tanpa menggunakan kondom dan digerak-gerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi;

halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan persetujuan satu kali;
- Bahwa selain saksi yang mendengar dari anak saksi juga isteri saksi bernama saksi ke-III dan Jeffry Arnes Ferdianto;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kerasan terhadap anak saksi, Terdakwa hanya mempengaruhi dan membujuk dengan berkata bila ada apa apa hamil Terdakwa bertanggung jawab;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi takut hamil
- Bahwa saksi mengetahui bila anak saksi berada di Hotel Surakarta, Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi menemukan simcard milik anak saksi lalu saksi coba masukkan di handphone saksi dan saksi melihat SMS dengan kalimat "saya sudah berada di depan hotel lampion" kemudian saksi mengajak keponakan saksi bernama Jefri menuju ke Hotel di Surakarta setelah sampai di depan Hotel Lampion saksi bertemu dengan saksi ke-IV dan saksi ke-V lalu menjelaskan bila anak saksi korban berada di kamar kemudian saksi bertemu anak saksi dan Terdakwa di lobby hotel; Setelah itu saksi membawa anak saksi dan teman-temannya ke Polresta Surakarta dan pengakuan anak saksi telah disetujui Terdakwa di kamar XXX Hotel Surakarta, lalu saksi melaporkan peristiwa persetujuan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi SAKSI KE-III :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya ditingkat Penyidikan sehubungan dengan masalah anak saksi yang telah disetujui oleh (Terdakwa);
- Bahwa setahu saksi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar XXX Hotel Surakarta, Kecamatan Laweyan, Surakarta;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya, namun saksi mendengar dari anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 WIB anak saksi cerita bahwa telah disetujui oleh mantan pacarnya yang bernama Terdakwa di kamar 315 Hotel Surakarta pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2022 pukul 22.00 WIB kemudian saksi melaporkan peristiwa yang dialami anak saksi ke Polisi;

halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi bernama anak saksi korban anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa dengan adanya peristiwa persetubuhan yang anak saksi alami tersebut anak saksi dengan diantar saksi dan isteri saksi untuk visum ke RSUD Dr.Moewardi Surakarta pada tanggal 29 Maret 2022;
- Bahwa ada itikad baik dari keluarga Terdakwa dengan adanya peristiwa persetubuhan yang dialami anak saksi yaitu keluarga Terdakwa pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah saksi dan memberi tali kasih berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi ke-III menerangkan bahwa dengan telah diterimanya santunan / kompensasi dari keluarga Terdakwa mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Terdakwa tersebut, saksi hanya mengetahui namanya saja dari anak saksi usianya sekitar 19 tahun dan pernah menjalin hubungan pacar;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara sebelumnya memeluk tubuh anak saksi, menciumi pipi lalu melepas pakaian dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke lubang vagina anak saksi dengan posisi anak saksi dibawah dan Terdakwa diatas serta tanpa menggunakan kondom dan digerak-gerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Terdakwa melakukan persetubuhan satu kali;
- Bahwa selain saksi yang mendengar dari anak saksi juga isteri saksi bernama saksi ke-III dan Jeffry Arnes Ferdianto;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kerasan terhadap anak saksi, Terdakwa hanya mempengaruhi dan membujuk dengan berkata bila ada apa apa hamil Terdakwa bertanggung jawab;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi takut hamil
- Bahwa saksi mengetahui bila anak saksi berada di Hotel Surakarta, Berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi menemukan simcard milik anak saksi lalu saksi coba masukkan di handphone saksi dan saksi melihat SMS dengan kalimat "saya sudah berada di depan hotel lampion" kemudian saksi mengajak keponakan saksi bernama Jefri menuju ke Hotel di Surakarta setelah sampai di depan Hotel Lampion saksi bertemu dengan saksi ke-IV dan saksi ke-V lalu menjelaskan bila anak saksi korban berada di kamar kemudian saksi bertemu anak saksi dan Terdakwa di lobby hotel; Setelah itu saksi membawa anak saksi dan teman-

halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya ke Polresta Surakarta dan pengakuan anak saksi telah disetujui  
Terdakwa di kamar XXX Hotel Surakarta, lalu saksi melaporkan peristiwa  
persetubuhan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan  
membenarkannya;

**4. Saksi SAKSI KE-IV** (keterangannya yang ada dalam Berita Acara  
Penyidikan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara  
penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi memberi keterangan sebagai saksi tindak pidana  
persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi anak korban;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa baru satu bulan yang lalu di Hotel Sarila  
Surakarta;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Maret  
2022 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar XXX Hotel Surakarta;
- Bahwa saksi dan saksi ke-V berada di kamar XXX Hotel Surakarta  
dihubungi oleh anak saksi korban sekitar pukul 21.00 WIB untuk menemani  
karena waktu itu anak saksi korban habis menerima open BO dan tamunya  
sudah keluar kamar hotel;
- Bahwa saksi kenal dengan anak saksi korban sejak bulan Januari 2022 di  
rumah teman saksi di daerah Banaran, Sukoharjo;
- Bahwa saat saksi datang di kamar XXX Hotel Surakarta sudah ada anak  
saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak  
saksi korban ketika Terdakwa berkata "mas aku tak nyelakne karo vira" yang  
maksudnya Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan pacarnya anak  
saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan saksi dan saksi ke-V  
keluar kamar hotel mencari makan;
- Bahwa saksi dan saksi ke-V kembali ke kamar XXX Hotel Surakarta pukul  
23.00 WIB dan saksi tidur bersama Amel sedangkan Terdakwa tidur dengan  
anak saksi korban;
- Bahwa yang melakukan check-in kamar hotel tersebut adalah tamunya anak  
saksi korban dan setelah anak saksi korban selesai melayani tamunya kami  
berempat bisa menempati dan menggunakan kamar tersebut dengan cara

halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada reseptionis sampai batas waktu check-in dan check-out;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi SAKSI KE-V** (keterangannya yang ada dalam Berita Acara penyidikan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian;
- Bahwa saksi memberi keterangan sebagai saksi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan anak saksi korban;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa melalui anak saksi korban pada bulan Februari 2022 di Banaran, Sukoharjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Elvira Jeny Rahmawati sejak tahun 2019 teman bermain saat duduk dibangku SMP;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di kamar XXX Hotel Surakarta;
- Bahwa saksi dan saksi ke-IV berada di kamar 315 Hotel Surakarta dihubungi oleh anak saksi korban sekitar pukul 20.00 WIB untuk menemani karena waktu itu anak saksi korban habis menerima open BO dan tamunya sudah keluar kamar hotel;
- Bahwa saat saksi datang di kamar XXX Hotel Surakarta sudah ada anak saksi korban di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban ketika Terdakwa berkata kepada saya "kowe metu o sek dilit" yang maksudnya Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan pacarnya anak saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan saksi menunggu lift lantai tiga sedangkan saksi ke-IV keluar hotel;
- Bahwa saksi menunggu sekitar 5 menit lalu saksi ketuk kamar XXX dan dibuka oleh Terdakwa dan anak saksi korban;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dapat menggunakan kamar XXX Hotel Surakarta sejak pukul 21.00 WIB setelah tamunya anak saksi korban keluar;
- Bahwa yang melakukan check-in kamar hotel tersebut adalah tamunya anak saksi korban dan setelah anak saksi korban selesai melayani tamunya kami berempat bisa menempati dan menggunakan kamar tersebut dengan cara

halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada reseptionis sampai batas waktu check-in dan check-out;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tamu BO nya anak saksi korban yang check-in hotel tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi SAKSI KE-VI** (keterangannya yang ada dalam Berita Acara penyidikan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan di kepolisian;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan menjadi saksi dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak saksi korban;

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Surakarta sudah sekitar 8 (delapan) tahun sejak tahun 2013;

- Bahwa saksi sebagai reseptionis Hotel Surakarta;

- Bahwa tugas reseptionis bertanggungjawab melayani tamu datang yang akan menginap di hotel;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi korban tetapi setelah pihak Kepolisian memberitahu saksi baru mengerti;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menurut data di Hotel Surakarta ada tamu yang melakukan check-in kamar 315 atas nama PH dengan id card berupa SIM dan akan berakhir pada tanggal 06 Maret 2022 pukul 12.00 WIB dengan biaya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu sdr.PH meninggalkan hotel karena sekitar pukul 20.30 WIB saksi menerima deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari seorang perempuan dengan mengambil identitas sdr.Putut;

- Bahwa dengan adanya deposit tersebut sebagai jaminan kunci tamu setelah check-out biar kunci kamar dikembalikan tapi bila keberatan bisa menggantikan uang deposit dengan id card, KTP atau SIM;

- Bahwa seorang perempuan telah mengambil id card berupa SIM atas nama PH dengan memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan belum dikembalikan kunci kamar hotel artinya kamar tersebut masih digunakan oleh tamu;

halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap sudut lorong hotel dan setiap lantai terpasang CCTV kecuali kamar;
- Bahwa CCTV Hotel Surakarta diprogram terupdate otomatis selama 2 (dua) minggu terhadap dengan sendirinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkaranya ini Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau yang sering disebut saksi a de charge.

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara penyidikan, telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Terdakwa pertama kenal dengan orang yang bernama anak saksi korban sekitar bulan Januari 2022 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa Bernama Bunga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar XXX Hotel Jl.Dr.Radjiman No.289, Panularan, Kecamatan Laweyan, Surakarta;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saya di telepon oleh pacar saya anak saksi korban untuk datang ke Hotel sekitar pukul 20.00 WIB saya sampai di kamar hotel dan bertemu dengan anak saksi korban, sekitar pukul 21.00 WIB saksi ke-IV datang bersama dengan saksi ke-V dan beberapa saat saksi ke-IV dan saksi ke-V pergi keluar kamar hotel, tinggal saya dan anak saksi korban dikamar ngobrol sambil tiduran kemudian timbul hasrat seksual saya lalu saya memeluk tubuh dan menciumi pipi anak saksi korban lalu saya melepas pakaian demikian juga anak saksi korban melepas pakaian yang dikenakan sehingga telanjang kemudian saya bilang "yang, mengko yen ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya saat Elvira Jeny Rahmawati tidur terlentang saya tindih dengan posisi saya diatas tubuh anak saksi korban lalu saya memasukkan penis saya yang sudah tegang ke dalam vagina anak saksi korban dan mengerakkan maju mundur sekitar 5 menit saya mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi korban kemudian saya dan anak saksi korban membersihkan tubuh dikamr mandi;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata Yang, mengko yen ono opo-opo aku tanggungjawab" Misalnya anak saksi korban sampai hamil Terdakwa siap akan bertanggungjawab;

halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah anak saksi korban masih sekolah atau tidak;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menyetubuhi anak saksi korban Karena timbul hasrta seksual Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban tidak ada paksaan dan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa tahu dari cerita anak saksi korban dalam rangka apa anak saksi korban bisa berada di Hotel Lampion Surakarta adalah habis open BO dan habis dapat tamu BO (melayani laki-laki dalam hal seksual);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mencarikan tamu open BO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencarikan tamu open BO;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah ke rumah orang tua anak saksi korban untuk menyelesaikan masalah Terdakwa melakukan persetubuhan membuat surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Hasil Hasil Visum Et Repertum No. VER/20/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama anak saksi korban dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, yang ditangani oleh Konsultan Kedokteran Forensik (Novianto Adi Nugroho, dr,SH.,M.Sc.,Sp.Fm) dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapat robekan lama pada selaput dara dan tidak didapatkan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina;

halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.3900/TP/2008 tanggal 31 mei 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Boyolali, Jawa Tengah telah lahir anak perempuan bernama anak saksi korban anak pasangan suami isteri dari saksi ke-II dan saksi ke-III;

Menimbang bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dan dengan adanya barang bukti yang diajukan di Persidangan dikaitkan pula dengan adanya Visum Et Repertum, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pertama kenal dengan orang yang bernama anak saksi korban sekitar bulan Januari 2022 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa Bernama Bunga;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di kamar 315 Hotel Kecamatan Laweyan, Surakarta;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WIB saya di telepon oleh pacar saya anak saksi korban untuk datang ke Hotel sekitar pukul 20.00 WIB saya sampai di kamar hotel dan bertemu dengan anak saksi korban, sekitar pukul 21.00 WIB saksi ke-IV datang bersama dengan saksi ke-V dan beberapa saat saksi ke-IV dan saksi ke-V pergi keluar kamar hotel, tinggal saya dan anak saksi korban dikamar ngobrol sambil tiduran kemudian timbul hasrat seksual saya lalu saya memeluk tubuh dan menciumi pipi anak saksi korban lalu saya melepas pakaian demikian juga anak saksi korban melepas pakaian yang dikenakan sehingga telanjang kemudian saya bilang "yang, mengko yen ono opo-opo aku tanggungjawab" selanjutnya saat anak saksi korban tidur terlentang saya tindih dengan posisi saya diatas tubuh anak saksi korban lalu saya memasukkan penis saya yang sudah tegang ke dalam vagina anak saksi korban dan mengerakkan maju mundur sekitar 5 menit saya mengeluarkan sperma di atas perut anak saksi korban kemudian saya dan anak saksi korban membersihkan tubuh dikamar mandi;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan kata-kata Yang, mengko yen ono opo-opo aku tanggungjawab" Misalnya anak saksi korban sampai hamil Terdakwa siap akan bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk menyetubuhi anak saksi korban Karena timbul hasrta seksual Terdakwa;

halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban tidak ada paksaan dan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban hanya satu kali;
- Bahwa benar orang tua Terdakwa pernah ke rumah orang tua anak saksi korban untuk menyelesaikan masalah Terdakwa melakukan persetubuhan membuat surat perdamaian;
- Bahwa benar saksi ke-II dan saksi ke-III menerangkan bahwa telah menerima uang santunan / kompensasi atau uang tali asih dari keluarga, dan orang tua dari Anak korban mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.XXXX/TP/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Boyolali, Jawa Tengah telah lahir anak perempuan bernama anak saksi korban anak pasangan suami isteri dari saksi ke-II dan saksi ke-III;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban anak saksi korban umurnya 13 Tahun atau masih dibawah umur;
- Bahwa Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. VER/20/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama anak saksi korban dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, yang ditanda tangani oleh Konsultan Kedokteran Forensik (Novianto Adi Nugroho, dr,SH.,M.Sc.,Sp.Fm) dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapat robekan lama pada selaput dara dan tidak didapatkan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina;
- Bahwa benar Anak korban, Bapak anak korban maupun ibu Anak korban tidak mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban tidak mengalami cedera fisik atau cacat fisik, bahwa Anak korban telah dapat melupakan masa lalu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban hal ini Anak korban sudah sekolah kembali;
- Bahwa benar terhadap perkara ini telah ada perdamaian dan oarang tua Terdakwa telah memberikan uang tali asih kepada orang tua Anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana dikemukakan para saksi yang diperkuat dengan barang bukti, serta keterangan terdakwa dalam persidangan, dikaitkan dengan Visum Et Repertum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU.RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 01 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak., Yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Tentang setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab serta memberi tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik dan Terdakwa bukanlah seorang yang berada di bawah pengampuan dan adalah seorang yang telah dewasa, maka dengan demikian Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejak pra penuntutan hingga pemeriksaan dipersidangan dihadapkan seorang Terdakwa bernama TERDAKWA yang seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat dakwaan adalah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang terdakwa yaitu terdakwa Nama lengkap TERDAKWA Tempat lahir Sukoharjo, Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 1 Agustus 2002, Jenis Kelamin Laki-Laki; Kebangsaan Indonesia; Tempat tinggal : Kab. Sukoharjo Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan

halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah menunjuk terhadap diri Terdakwa TERDAKWA, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk, mengandung pengertian bahwa pelaku dalam menuju yang diinginkan dengan merayu dengan serangkaian kata-kata untuk meyakinkan seseorang mau dan menurut apa yang dikehendaki oleh pelaku, dan unsur ini adalah bersifat alternatif dimana jika salah satu perbuatan terdakwa telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian bersetubuh ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dari pemeriksaan tentang identitas saksi korban anak saksi korban sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No.XXXX/TP/2008 tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Boyolali, Jawa Tengah telah lahir anak perempuan bernama anak saksi korban anak pasangan suami isteri dari saksi ke-II dan saksi ke-III dan telah nyata bahwa anak korban anak saksi korban tersebut masih berumur 13 Tahun dan 10 Bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas bahwa benar Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 maret 2022 sekitar jam. 22.00 wib bertempat di Hotel lantai XXX Kamar No.XXX Kec.Laweyan, Kota Surakarta Terdakwa bilang kepada anak saksi ke-IV " Sek

*halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aku Meh Kenthu Sek” lalu dijawab oleh anak saksi ke-IV “ Sek Mas, Aku Arep tuku maem sek “ dan anak saksi ke-IV meminjam kunci motor Terdakwa lalu anak saksi ke-IV bersama dengan anak saksi ke-V keluar kamar sekitar jam. 22.00 wib Terdakwa menutup pintu dan mengunci pintu kamar dari dalam kemudian Terdakwa mematikan lampu kamar lalu Terdakwa melepas baju dan celana yang dipakainya sehingga telanjang dan saksi anak korban anak saksi korban juga melepas baju, celana dalam dan BHnya sampai telanjang saksi anak korban melihat Penis Terdakwa sudah berdiri (ereksi) lalu Terdakwa mendekati saksi anak korban kemudian terdakwa menindahi tubuh saksi anak korban yang sudah tidur terlentang di atas kasur kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri saksi anak korban dengan jari mengaitkan tangan kirinya memegang tangan kanan saksi anak korban dengan posisi dikaitkan disebelah kanan dan kiri kepala saksi anak korban saat itu penis Terdakwa sudah ereksi digesek gesekan di bibir vagina Terdakwa mengatakan berjanji kepada saksi anak korban “Kalau ada apa apa (sampai Hamil) Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi lalu Terdakwa memasukan penisnya ke dalam Vagina dan digerak gerakan maju mundur sekitar 5 sampai 10 menit Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di atas perut saksi anak korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada waktu kejadian persetubuhan anak saksi korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/ TP / 2008 korban lahir di Boyolali , 31 Mei 2008, Umur 13 Tahun lebih 10 bulan, sehingga berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) yang mana menerangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, korban anak saksi korban dikategorikan usia di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hasil Visum Et Repertum No. VER/20/IKF-ML/RSDM/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 atas nama Elvira Jeny Rahmawati dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Moewardi Surakarta, yang ditanda tangani oleh Konsultan Kedokteran Forensik (Novianto Adi Nugroho, dr,SH.,M.Sc.,Sp.Fm) dalam kesimpulannya bahwa korban seorang anak perempuan dengan identitas jelas dan dikenal. Pada tubuh korban tidak didapat luka. Tampak selaput dara tidak utuh, didapat robekan lama pada selaput dara dan tidak didapatkan spermatozoa pada pemeriksaan swab vagina;

halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, dan terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sehingga terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang , bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam pasal 52 berbunyi Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan Terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah suatu tindakan hukum terhadap seseorang pelaku kejahatan, dimana pemidanaan ditujukan bukan

halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain menjadi takut melakukan kejahatan serupa;

Menimbang, bahwa ada adagium hukum haruslah diperkuat dengan sanksi oleh karena yang dapat memperkuat norma hukum haruslah dibarengi dengan sanksi pidana artinya bahwa sanksi pidana baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain (seperti sanksi administrative dan sanksi lain) dirasakan tidak mampu untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada yang lebih dikenal dengan istilah *Ultimum Remedium*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sebagai salah satu kunci penting dalam penjatuhan pidana itu sendiri dan tujuan pemidanaan sangat penting untuk diperhatikan diantara :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana;
- Memasyarakatkan Terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga Terpidana menjadi orang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, sehingga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- Membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana;
- Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam perkara ini menekankan upaya pemidanaan itu haruslah dengan menitik beratkan pada kepentingan korban (menganut teori *Victimologi*) yang harus memperhatikan kerugian materil yang dialami korban, cedera fisik atau cacat fisik dan dampak gangguan psikis yang dialami korban, sehingga tujuan pemidanaan sesuai teori *Victimologi* dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Anak korban maupun ibu Anak korban tidak mengalami kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban tidak mengalami cedera fisik atau cacat fisik, bahwa Anak korban telah dapat melupakan masa lalu yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban hal ini Anak korban sudah sekolah kembali;

Menimbang, bahwa saksi ke-II dan saksi ke-III telah menerima permohonan maaf dari Terdakwa dan telah dibuat kesepakatan damai antara keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa serta ditanda tangani bersama oleh keluarga Anak korban dan keluarga Terdakwa dan sebagai bukti permohonan maaf tersebut, keluarga Terdakwa telah memberikan santunan / kompensasi kepada keluarga

halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah diterima langsung oleh Bapak Anak korban dan Ibu Anak korban dengan tunai;

Menimbang, bahwa saksi ke-II dan saksi ke-III juga menerangkan bahwa dengan telah diterimanya santunan / kompensasi atau tali asih dari keluarga Terdakwa mengharapkan agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan karena menjadi beban moral bagi keluarga Anak korban jika perkara ini dilanjutkan karena keluarga Anak korban sudah memaafkan Terdakwa;

Nenimbang, bahwa sesuai terori pidana adalah mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan Terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga Terpidana menjadi orang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, membebaskan rasa bersalah pada pelaku tindak pidana dan pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan kepada Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi adalah semata untuk memberi pembinaan kepada pelaku tindak pidana agar kelak dapat diterima kembali dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan adanya pernyataan memaafkan dari keluarga Anak korban yang ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan damai antara keluarga Anak korban dengan keluarga terdakwa adalah termasuk telah memperhatikan kepentingan Anak korban dan telah sesuai dengan teori victimologi dalam pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tahun 2017 (SEMA Nomor : 1 tahun 2017 yang dilaksanakan tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017) angka 5 merumuskan sebagai berikut:

“ 5 “ Tentang Penjatuhan pidana Minimal terhadap pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.

- a. Bahwa apabila pelakunya “Anak” maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012);
- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:
  - 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku / Keluarga Pelaku dengan korban/Keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara Pelaku dengan Korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak

halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;

2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis , filosofis , sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana , dalam praktek teori pemidanaan maka suatu Yurisprudensi ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan penjatuhan pidana sepanjang Yurisprudensi atau SEMA tersebut sangat relevan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara yang jadi korbannya Anak (Anak korban) ,sedang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2017 angka 5 huruf b diatur tentang pengecualian kemungkinan dijatuhkannya pidana dibawah minimal dengan ketentuan sudah 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku / Keluarga Pelaku dengan korban/Keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi, atau perbuatan dilakukan suka sama suka.Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya dan 2)Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis , filosofis , sosiologis , edukatif , preventif , korektif , represif dan rasa keadilan;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah ada perdamaian tertulis dan telah ditanda tangani oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban dan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Anak korban menyatakan tidak akan saling menuntut lagi serta antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah kembali harmonis dalam hubungan kekeluargaan dan Terdakwa bukanlah ayah ataupun guru dari Anak korban , sehingga ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2017 dapat dijadikan pedoman dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek yuridis adalah beralasan untuk mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 dalam perkara ini oleh karena dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan korban (Anak korban) masih dibawah umur/Anak , sehingga dengan adanya beban moral yang dialami ibu Anak korban dengan dilanjutkannya perkara menjadi suatu pembelajaran dan menimbulkan sikap lebih hati-hati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dan lebih memberikan rasa keadilan terutama bagi Anak korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian dan untuk status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut

#### HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak korban;

#### HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah memberi santunan, kompensasi atau tali asih kepada keluarga Anak korban;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon keringanan hukum, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan di persidangan, dimana terbukti barang-barang tersebut dipakai atau berhubungan erat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hem lengan pendek warna merah garis putih;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans;
  - 1 (satu) buah BH warna hitam;

halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;  
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6 warna abu-abu;  
Dikembalikan kepada saksi korban Elvira Jeny Rahmawati;

- 1 (satu) unit Handpone merk VIVO warna hitam dikembalikan kepada  
Terdakwa sedangkan;

- 2 (dua) buah lembar print out Registrasi tamu hotel lampioan tetap  
terlampir dalam berkas;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami  
**Subagyo, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Makmurin Kusumastuti, S.H.,  
M.H.**, dan **Halomoan Sianturi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim  
Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor  
157/Pid.Sus/2022/PN Skt. tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan di  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum, secara Teleconference pada hari  
**Kamis tanggal 01 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Sarwono. S.H., M.H.** Panitera  
Pengganti dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat  
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.**

**Subagyo, S.H., M.Hum.**

**Halomoan Sianturi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Sarwono, S.H., M.H.**

halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Skt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Annisa Rizki Puspitasari
2. NIM : 192131040
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 17 November 2023
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Belimbing II No 43 RT 01 RW 11 Kelurahan  
Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta
6. Nama Ayah : Sugeng Setiyana
7. Nama Ibu : Yani Ekasari
8. Riwayat Pendidikan : SD Negeri Kleco 1 Surakarta  
SMP Negeri 2 Surakarta  
SMA Negeri Colomadu  
UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 20 Maret 2023



Annisa Rizki Puspitasari